

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak peningkatan kualitas hasil audit. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu semakin lama. Hal ini berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan auditnya. Hal yang penting adalah bagaimana agar dalam penyajian laporan keuangan itu bisa tepat waktu atau tidak terlambat (Kartika, 2009).

Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam mendukung keberlangsungan suatu perusahaan sebagai sumber informasi yang berperan penting untuk pengambilan keputusan yang digunakan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para penggunanya apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu (Eka dan Suryono, 2015). Sehingga nilai kemanfaatan dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan bernilai dan tersedia pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan (Puspitasari dan Nurmala, 2012). Laporan keuangan penting bagi perusahaan yang telah *go public*. Sehingga pesatnya permintaan perusahaan terhadap auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai sumber informasi oleh investor. Ketepatan waktu dari penyampaian laporan keuangan merupakan tolak ukur yang dapat dilihat oleh investor. Jika terjadi penundaan pada penyampaian laporan keuangan, maka dapat mempengaruhi relevansi dari laporan keuangan tersebut dan pengaruh terhadap investor dalam mengambil keputusan. Hal ini pun dapat diartikan oleh investor sebagai pertanda buruk bagi perusahaan dengan kemungkinan disebabkan oleh tingkat laba yang rendah dan tingkat hutang yang tinggi (Nuzul, Sudjana, dan Farah, 2016). Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan, perbedaan waktu ini disebut *audit delay* (Abbott, Parker, dan Peters, 2012).

Menurut Wardan dan Mushawir (2016) *Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal

ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini). Dengan kata lain, *audit delay* adalah lamanya waktu dari tanggal tutup tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor. Peneliti Eka dan Suryono (2015), Nuzul, Sudjanah, dan Farah (2016), Iskandar dan Trisnawati (2010), Ishaq dan Che-ahmad, (2016), dan A-Gahem dan Hegazy (2011), mengatakan bahwa faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *solvabilitas*, kualitas KAP, umur perusahaan dapat mempengaruhi *audit delay*. Elder (2011), Khoirul (2017), dan Althaf, (2016) menyatakan bahwa jenis industri, pengaruh kepemilikan saham, dan pendapat auditor juga berpengaruh terhadap *audit delay*.

Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dihitung dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Kekayaan yang dimiliki perusahaan mempunyai pengaruh terhadap rentang waktu penyampaian laporan audit karena perusahaan yang besar memiliki sistem informasi dan teknologi yang lebih baik sehingga dapat memperkuat pengendalian interen perusahaan. Dengan diperkuatnya pengendalian interen perusahaan, memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan atas laporan keuangan, selain itu perusahaan yang berskala besar dimonitor secara ketat oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan tersebut karena perusahaan berskala besar menghadapi tekanan yang lebih tinggi untuk segera mengumumkan laporan keuangan mereka. Dengan demikian perusahaan yang berskala besar akan memerlukan waktu *audit delay* yang lebih pendek (Eka dan Suryono, 2015).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nuzul, Sudjanah, dan Farah (2016) bahwa semakin besar nilai ukuran perusahaan, maka audit delay akan semakin singkat dan perusahaan yang memiliki kekayaan atau perusahaan besar cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan proses auditnya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sedangkan menurut Iskandar dan Trisnawati (2010) menyimpulkan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena disebabkan adanya internal control yang baik dan kemampuan perusahaan untuk menekan auditornya agar dapat menyelesaikan pekerjaan audit secara tepat waktu.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Perusahaan publik yang mengumumkan tingkat *profitabilitas* yang rendah cenderung mengalami penerbitan laporan keuangan auditan dari auditor yang lebih panjang daripada perusahaan non publik. Ini berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan pasar terhadap pengumuman tersebut. Jadi, semakin tinggi tingkat *profitabilitas* suatu perusahaan maka semakin pendek *audit delay* tersebut (Ishaq dan Cheahmad, 2016). Namun menurut penelitian Subekti (2006) bahwa laba / rugi operasi tidak secara signifikan mempengaruhi audit delay. Hal ini terkait dengan ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini, di mana sebagian besar perusahaan mengalami kerugian diabaikan dalam pelaporan keuangan mereka karena kerugian. Nuzul, Sudjanah, dan Farah (2016) mengatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba berdasarkan aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit karena kemungkinan

perusahaan sampel lebih memprioritaskan hal lain sehingga tidak segera menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor.

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan dimana yang memiliki total utangnya lebih besar dibandingkan dari total asetnya (Hanafi dan Halim, 1996). Mengukur solvabilitas perusahaan dengan menggunakan Total Debt To Equity yang mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. Tingginya rasio Total Debt To Equity mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan, dimana tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan dimata masyarakat, sehingga pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan yang berisikan berita buruk, yang menyebabkan terjadinya *audit delay* (Okogu, 2005). Semakin tinggi solvabilitas maka pihak manajemen akan cenderung lebih lama dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat menggambarkan kegagalan perusahaan dan meningkatkan fokus auditor mengenai laporan keuangan yang kurang dapat dipercaya (Iskandar dan Trisnawati, 2010). Perusahaan dengan *solvabilitas* tinggi akan menunjukkan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam keadaan yang sulit. Hal tersebut akan meningkatkan kewaspadaan bagi auditor bahwa kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya,

sehingga perusahaan akan menunda publikasi dari laporan keuangan dan cenderung mengulur waktu dalam proses audit. Sedangkan Trianto dan Yuliyanti (2011) mengatakan jika *solvabilitas* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Kemampuan perusahaan dalam membayarkan semua utang-utangnya ternyata tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal tersebut disebabkan karena standar pekerjaan auditor yang telah diatur dalam SPAP menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur audit perusahaan baik yang memiliki total utang besar dengan jumlah *debtholder* yang banyak atau perusahaan dengan utang yang kecil dan jumlah *debtholder* sedikit tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan, karena auditor yang ditunjuk pasti telah menyediakan waktu sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan proses pangauditan utang.

Reputasi KAP terhadap *audit delay*, menurut Kowanda, Bismark, dan Fikriansyah (2016) menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh tidak signifikan dan berimplikasi positif terhadap Audit Delay. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunaningsih dan Rohman (2014), Sumarthini dan Widhiyani (2014), Juanita dan Satwiko (2012), Kartika (2009) yang memiliki arah negatif sedangkan Pratama dan Adiwibowo (2014), Angruningrum dan Wirakusuma (2013), Kartika (2011), Trisnawati dan Alvin (2010), dan Sianipar (2010) memiliki arah yang positif. Reputasi KAP berpengaruh tidak signifikan karena semua KAP *Big Four* ataupun *non Big Four* melakukan proses audit sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) maka dari itu reputasi auditor memang tidak memiliki pengaruh yang signifikan, seluruh KAP dituntut

untuk melaksanakan tahapan dan prosedur audit yang sama, yaitu berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah *di-update* sesuai dengan konvergensi IFRS terhadap PSAK, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun apabila dilihat dari implikasi yang positif berarti setiap KAP *Big Four* dapat meningkatkan *audit delay* karena memang KAP *Big Four* lebih konservatif dan memiliki standar yang lebih tinggi sehingga memungkinkan hasil yang diharapkan lebih maksimal. Kantor KAP *Big Four* cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya dan mampu mengambil sikap yang tepat dan mengeluarkan pendapat yang sesuai standar dan memiliki kemampuan teknis untuk mendeteksi *going concern* perusahaan, selain itu KAP *Big Four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih berkompeten dan memiliki nama baik yang harus dipertaruhkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Ardianti (2004) menyatakan KAP *Big Four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari segi kompetensi, keahlian dan kemampuan auditor maupun fasilitas, sistem dan prosedur yang lebih efektif dibandingkan dengan KAP *non Big Four*.

Menurut penelitian Abbott, Parker, dan Peters (2012) umur perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, bahwa umur perusahaan memiliki arah yang positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianto dan Kusuma (2010) bahwa Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya telah melakukan ekspansi dengan membuka cabang-cabang atau usaha di beberapa daerah, bahkan di luar negeri. Besarnya skala operasi ini menunjukkan bahwa banyak pemeriksaan yang perlu dilakukan auditor, ditambah

lagi tingkat kerumitan transaksi. Hal ini tentu akan memperpanjang proses audit yang pada akhirnya mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Witjaksono dan Silvia (2014) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Perusahaan yang telah beroperasi lama tidak menjamin penyelesaian audit akan semakin cepat karena adanya kompleksitas dalam laporan keuangan.

Menurut Elder (2011) jenis industri pada sifat bisnis dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis klien serta risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dalam tahun-tahun terakhir beberapa faktor telah meningkatkan arti penting pemahaman atas bisnis dan industri klien seperti Teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama yang akibatnya auditor memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelanggan dan pemasok utama itu serta risiko yang berkaitan. Lalu klien telah memperluas operasinya secara global, yang sering kali melalui joint venture atau aliansi strategis. Teknologi informasi yang mempengaruhi proses internal klien, yang meningkatkan kerumitan akuntansi serta pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Terakhir auditor juga membutuhkan pemahaman yang lebih baik atas bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa bernilai tambah kepada klien. Menurut Khoirul (2017) sektor industri ada berbagai macam seperti, pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, properti, real estate dan konstruksi bangunan, perdagangan, jasa dan investasi, dan infrastruktur, utilitas dan transportasi. Pada Sektor pertanian, industri dasar dan kimia, dan industri jasa, variabel jenis industri berpengaruh negatif tapi tidak

signifikan. Pada sektor ini mengalami audit delay yang lebih cepat dan tidak signifikan. Hal ini relevan dengan teori yang menyatakan bahwa Sektor yang memiliki teknologi sistem informasi akuntansi yang lebih baik atau terotomatiasi dan tersentral akan menyampaikan laporan keuangan audit lebih cepat. Pada sektor pertanian dan sektor industri dasar dan kimia hal ini memiliki aset non moneter yang besar. Sedangkan pada sektor jasa umumnya memiliki aset non moneter yang kecil. Sedangkan pada sektor industri keuangan berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiono dan Jogi (2013) dan Yunita (2011). Pada sektor keuangan *audit delay* cenderung lebih pendek. Hal ini mendukung teori yang menyatakan bahwa sektor keuangan memiliki jumlah aset moneter yang besar, sehingga semakin besar aset moneter perusahaan maka akan lebih memudahkan pemeriksaan karena pengukurannya lebih mudah. Dan sebaliknya jika aset non moneter lebih banyak maka pengukuran aset tersebut akan lebih sulit dan memperpanjang *audit delay*.

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan ada beberapa jenis seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan sebagainya. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau non keuangan atau badan hukum lain. Kepemilikan institusional mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena kepemilikan institusional dapat menggunakan hak suaranya untuk mempengaruhi

keputusan manajemen (Kane dan Velury, 2004). Mitra, Mahmud, dan Donald (2007) menyatakan bahwa semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi, maka pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Sehingga pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar yaitu pihak institusi selaku investor untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian tersebut sependapat dengan peneliti Harnida (2005), Ishak, Sedek, dan Rashid (2010), Kadir (2012), dan Fujianti (2015), bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh pada ketepatan penyajian laporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta pengambil keputusan. Manajer akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen menjadi semakin baik. Selain itu, kepemilikan oleh manajer akan mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan laba yang optimal. Manajer dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Ukago, 2004). Penelitian ini sependapat dengan peneliti Kadir (2011), Al-Shorman (2006), dan El-Masry (2008) bahwa

kepemilikan manajerial berpengaruh pada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, sehingga mempengaruhi audit dalam mengaudit laporan keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan Wijayanti (2011) dan Mardiyana (2014) yang mengatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Struktur kepemilikan saham yang dijelaskan Aryati dan Lindasari (2007) dibagi dua yaitu kepemilikan oleh pihak dalam negeri dan kepemilikan oleh pihak luar negeri. Perusahaan yang kepemilikannya dipegang pihak luar negeri atau kepemilikan asing akan cenderung lebih bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya. Perusahaan akan berusaha mempertahankan reputasinya agar pihak luar tetap mau menanamkan dananya. Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki sistem dan fasilitas yang lebih baik sehingga akan memudahkan auditor dalam proses auditnya. Pola pikir perusahaan asing dianggap lebih maju sehingga akan mempengaruhi kinerja pekerjanya. Kinerja pekerjanya yang baik akan memperkecil kemungkinan *audit delay* karena auditor dapat terbantu dengan *internal control* yang ada. Struktur kepemilikan dilihat dari kepemilikan saham pada perusahaan selama periode pengamatan per tahun (Kowanda, Bismark, dan Fikriansyah, 2016). Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), Shliefer dan Vishny (2016) juga menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Menurut Saleh (2004), struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Konsentrasi kepemilikan pihak luar dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pihak luar atau *outsider ownership's*. Konsentrasi

kepemilikan pihak dalam dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan atau *insider ownership's*.

Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan dari pihak yang memiliki persentase saham terbesar selain publik di dalam struktur kepemilikan saham. Pihak yang memiliki persentase saham terbesar selain publik berusaha untuk mengendalikan perusahaan melalui *voting power* sehingga menjamin hak-hak pemegang saham dominan (Porta, 1999). Fenomena kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti negara dengan sistem kontinental dan negara *civil law* seperti Indonesia. Pihak pemegang saham terbesar berusaha untuk mengendalikan perusahaan sehingga memberikan kualitas pengungkapan yang rendah sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham terbesar memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas (Japarudin, 2012). Sejalan dengan peneliti Sutikno dan Hadiprajitno (2015) dan Sakti dan Hadiprajitno (2017) bahwa pihak pemegang saham terbesar selain publik memiliki kuasa untuk mengakses sumber informasi internal yang perusahaan miliki, sehingga dapat mengubah kebijakan dalam perusahaan yang mengganggu kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan *audit delay*. Pihak pemegang saham terbesar mempunyai kekuatan yang besar untuk melakukan fungsi monitoring dan kontrol terhadap pihak manajemen. Hal ini juga menyebabkan manajemen dengan kepemilikan pemegang saham terbesar akan

berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap reputasi perusahaan sehingga manajer meminta auditor untuk melaporkan laporan secara tepat waktu, demi menjaga kepercayaan dari pemegang saham terbesar.

Faktor opini audit merupakan faktor yang juga dapat mempengaruhi *audit delay*. Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan, dalam semua hal material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Opini audit terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*) (Althaf, 2016). Hasil dari penelitian Apriliane (2015) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion* akan mengalami *audit delay* yang semakin lama, hal ini disebabkan karena proses pemberian audit akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit yang lebih senior. Berbeda dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*, *audit delay* cenderung lebih pendek karena perusahaan tidak akan menunda publikasi laporan keuangan yang berisi berita baik (*good news*).

Beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas hasil yang menunjukkan bahwa faktor tersebut konsisten yaitu jenis industri dari peneliti Elder (2011), Khoirul (2017), Tiono dan Jogi (2013), dan Yunita (2011), struktur

kepemilikan pada kepemilikan intitusional dari peneliti Kane dan Velury (2004), Mitra, Mahmud, dan Donald (2007), Harnida (2005), Ishak, Sedek, dan Rashid (2010), Kadir (2012), Fujianti (2015), kepemilikan asing Aryati dan Lindasari (2007), Kowanda, Bismark, dan Fikriansyah (2016), Shliefer dan Vishny (2016), dan Saleh (2004), kepemilikan terkonsentrasi dari peneliti Porta (1999), Japarudin (2012), Sutikno dan Hadiprajitno (2015), dan Sakti dan Hadiprajitno (2017), dan opini audit dari peneliti Althaf (2016) dan Apriliane (2015). Hasil dari para peneliti tersebut menunjukkan beberapa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor yang tidak konsisten seperti ukuran perusahaan dari peneliti Eka dan Suryono (2015), Nuzul, Sudjanah, dan Farah (2016), Iskandar dan Trisnawati (2010). *Profitabilitas* dari peneliti Ishaq dan Che-ahmad (2016), Subekti (2006), Nuzul, Sudjanah, dan Farah (2016). *Solvabilitas* dari peneliti Hanafi dan Halim (1996), Okogu (2005), Iskandar dan Trisnawati (2010), Trianto dan Yuliyanti (2011), kepemilikan manajerial dari peneliti Ukago (2004), Kadir (2011), Al-Shorman (2006), El-Masry (2008), Wijayanti (2011), dan Mardiyana (2014), reputasi KAP dari peneliti Kowanda, Bismark, dan Fikriansyah (2016), Sunaningsih dan Rohman (2014), Sumarthini dan Widhiyani (2014), Juanita dan Satwiko (2012), Kartika (2009), Adiwibowo (2014), Angruningrum dan Wirakusuma (2013), Kartika (2011), Trisnawati dan Alvin (2010), Sianipar (2010), Yuliana dan Ardianti (2004), umur perusahaan dari peneliti Abbott, Parker, dan Peters (2012), Lianto dan Kusuma (2010), dan Witjaksono dan Silvia (2014). Hasil para peneliti tersebut dikatakan tidak konsisten karena terdapat

penelitian yang mendukung dan tidak mendukung faktor tersebut menjadi pengaruh *audit delay*.

Peneliti Al-Ghanem dan Hegazy (2011) menyarankan untuk menambahkan pada struktur kepemilikan dalam mempengaruhi *audit delay* karena peneliti hanya meneliti variabel berupa ukuran perusahaan, klasifikasi industri, *leverage*, likuiditas, dan jenis auditor. Sedangkan peneliti Sutikno dan Hadiprajitno (2015) dan Sakti dan Hadiprajitno (2017) menyarankan untuk menambahkan variabel kepemilikan lainnya yang diuji dalam mempengaruhi *audit delay*. Peneliti Khoirul (2007) dan Kartika (2009) menyarankan agar menambahkan faktor lainnya, seperti umur perusahaan. Sedangkan peneliti Kane dan Velury (2004) menyarankan untuk menambahkan faktor lainnya yang mempengaruhi *audit delay*.

Kelemahan pada penelitian Wisnu (2014) dan Yuliana dan Ardianti (2004) yaitu peneliti mengalami keterbatasan dalam variabel yang dapat dianalisa yaitu tiga faktor yang mempengaruhi *audit delay* seperti *profitabilitas*, *solvabilitas* dan ukuran perusahaan karena penelitiannya hanya menggunakan data *time series* selama tiga tahun pelaporan keuangan tahunan dan hanya menggunakan beberapa perusahaan yang bergerak pada sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI.

Berdasarkan atas saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten dan atas saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya meliputi : umur perusahaan yang artinya menjawab saran yang diberikan oleh Peneliti Khoirul (2007) dan Kartika (2009),

struktur kepemilikan merupakan saran yang diberikan oleh Al-Ghanem dan Hegazy (2011). Peneliti juga mengangkat variabel - variabel yang tidak konsisten seperti *Profitabilitas* dari peneliti Ishaq dan Che-ahmad (2016), Subekti (2006), Nuzul, Sudjanah, dan Farah (2016), *Solvabilitas* dari peneliti Hanafi dan Halim (1996), Okogu (2005), Iskandar dan Trisnawati (2010), Trianto dan Yuliyanti (2011), kepemilikan manajerial dari peneliti Ukago (2004), Kadir (2011), Al-Shorman (2006), El-Masry (2008), Wijayanti (2011), dan Mardiyana (2014), umur perusahaan dari peneliti Abbott, Parker, dan Peters (2012), Lianto dan Kusuma (2010), Witjaksono dan Silvia (2014). Peneliti akan lebih fokus membahas pengaruh struktur kepemilikan (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi), serta menambah variabel kontrol seperti umur perusahaan, *profitabilitas*, dan *solvabilitas* berdasarkan pada perusahaan manufaktur yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Agency theory atau teori keagenan menjadi dasar teori dalam penelitian ini. *Agency theory* adalah hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan sangat rentan terhadap masalah yang disebut sebagai masalah keagenan (*agency problem*). Sebuah perusahaan adalah pusat kontrak antara individu yang berpartisipasi dalam operasi perusahaan. Dalam teori ini, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam hal ini pihak prinsipal sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi. Hasil pengolahan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal. Dalam hubungan prinsipal dan agen tidak selalu terjadi kesesuaian informasi diantara kedua pihak tersebut. Ketidaksesuaian informasi ini disebut *asymmetric information* antara pihak agen dengan prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *asymmetric information* dapat menyebabkan dua permasalahan, seperti *moral hazard* yang merupakan permasalahan yang timbul karena agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja bersama dan *adverse selection* yang merupakan suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil agen benar-benar berdasarkan informasi, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

Dalam konteks keagenan, dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen ini. Pihak ketiga ini berfungsi memonitori perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu

menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak manajer sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada pemegang saham. Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, di samping itu pertimbangan profesional auditor juga akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

Dalam penerapan teori keagenan, *audit delay* perlu diperhatikan. *Audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi tidak tepat waktu bagi para pengguna apabila laporan tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal yang akan menimbulkan adanya *asymmetric information*. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu untuk mengurangi adanya ketidaksesuaian informasi (*asymmetric information*) antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal.

2.2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan agar

informasi yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Peraturan Bapepam Nomor X.E.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-06/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan-peraturan tersebut mengisyaratkan terdapat kepatuhan setiap individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam.

Kepatuhan terhadap masa perikatan audit (tenure audit) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang pembatasan jasa audit yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

2.2.3 Audit dan Standar Auditing

Pengertian Auditing menurut Arens (2015) Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat

kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan tiga elemen fundamental dalam auditing, yaitu :

1. Seorang auditor harus independen
2. Auditor harus bekerja mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatnya
3. Hasil pekerjaan auditor adalah laporan.

Menurut Arens (2015), terdapat tiga jenis utama audit, yaitu:

1. Audit operasional (*operational audit*) Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.
2. Audit ketaatan (*compliance audit*) Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur atau peraturan yang digariskan.
3. Audit laporan keuangan (*audit of financial statement*) Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip yang berlaku umum.

2.2.4 Audit Delay

Audit delay merupakan ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan *go public* yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu pendanaan. Namun auditor memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang dapat mendukung opininya (Destiana, 2010).

Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal, karena laporan keuangan auditan yang di dalamnya memuat informasi penting, seperti laba yang dihasilkan perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor (Mantik dan Sujana, 2011). Menurut Al-Ghanem dan Hegazy (2011) *audit delay* diukur dengan jumlah hari yang berlalu dari akhir tahun laporan keuangan sampai tanggal yang tertera pada laporan audit independen.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *audit delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor.

2.2.5 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk medelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Istilah Struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh hutang dan ekuitas saja tetapi juga ditentukan oleh presentase kepemilikan saham oleh manajemen dan institusi. Struktur kepemilikan ada beberapa jenis seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan sebagainya (Giovani, 2017).

Menurut Sudana (2011) struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

2.2.5.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau non keuangan atau badan hukum lain. Kepemilikan institusional mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena kepemilikan institusional dapat menggunakan hak suaranya untuk mempengaruhi keputusan manajemen (Kane dan Velury, 2004).

Mitra, Mahmud, dan Donald (2007) menyatakan bahwa semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi, maka pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Sehingga pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar yaitu pihak institusi selaku investor untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian tersebut sependapat dengan peneliti Harnida (2005), Ishak, Sedek, dan Rashid (2010), Kadir (2012), dan Fujianti (2015) bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh pada ketepatan penyajian laporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

2.2.5.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta pengambil keputusan. Manajer akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen menjadi semakin baik. Selain itu, kepemilikan oleh manajer akan mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan laba yang optimal. Manajer dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Ukago, 2004). Penelitian ini sependapat dengan peneliti Kadir (2011), Al-Shorman (2006), dan El-Masry (2008) bahwa

kepemilikan manajerial berpengaruh pada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, sehingga mempengaruhi audit dalam mengaudit laporan keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan Wijayanti (2011) dan Mardiana (2014) yang mengatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.2.5.3 Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan saham yang dijelaskan Aryati dan Lindasari (2007) dibagi dua yaitu kepemilikan oleh pihak dalam negeri dan kepemilikan oleh pihak luar negeri. Perusahaan yang kepemilikannya dipegang pihak luar negeri atau kepemilikan asing akan cenderung lebih bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya. Perusahaan akan berusaha mempertahankan reputasinya agar pihak luar tetap mau menanamkan dananya. Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki sistem dan fasilitas yang lebih baik sehingga akan memudahkan auditor dalam proses auditnya. Pola pikir perusahaan asing dianggap lebih maju sehingga akan mempengaruhi kinerja pekerjanya. Kinerja pekerjanya yang baik akan memperkecil kemungkinan *audit delay* karena auditor dapat terbantu dengan *internal control* yang ada. Struktur kepemilikan dilihat dari kepemilikan saham pada perusahaan selama periode pengamatan per tahun (Kowanda, Bismark, dan Fikriansyah, 2016).

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) dan Shliefer dan Vishny (2016) juga menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Menurut Saleh (2004), struktur

kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Konsentrasi kepemilikan pihak luar dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pihak luar atau *outsider ownership's*. Konsentrasi kepemilikan pihak dalam dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan atau *insider ownership's*.

2.2.5.4 Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan dari pihak yang memiliki persentase saham terbesar selain publik di dalam struktur kepemilikan saham. Pihak yang memiliki persentase saham terbesar selain publik berusaha untuk mengendalikan perusahaan melalui *voting power* sehingga menjamin hak-hak pemegang saham dominan (Porta, 1999). Fenomena kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti negara dengan sistem kontinental dan negara *civil law* seperti Indonesia. Pihak pemegang saham terbesar berusaha untuk mengendalikan perusahaan sehingga memberikan kualitas pengungkapan yang rendah sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham terbesar memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas (Japarudin, 2012).

Sejalan dengan peneliti Sutikno dan Hadiprajitno (2015) dan Sakti dan Hadiprajitno (2017) bahwa pihak pemegang saham terbesar selain publik

memiliki kuasa untuk mengakses sumber informasi internal yang perusahaan miliki, sehingga dapat mengubah kebijakan dalam perusahaan yang mengganggu kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan *audit delay*. Pihak pemegang saham terbesar mempunyai kekuatan yang besar untuk melakukan fungsi monitoring dan kontrol terhadap pihak manajemen. Hal ini juga menyebabkan manajemen dengan kepemilikan pemegang saham terbesar akan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap reputasi perusahaan sehingga manajer meminta auditor untuk melaporkan laporan secara tepat waktu, demi menjaga kepercayaan dari pemegang saham terbesar.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Struktur Kepemilikan

Menurut Saidi (2004), struktur kepemilikan (*ownership structure*) perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insiders*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain, struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (*principals*).

Struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan manajemen, institusional. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Struktur kepemilikan saham mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan

yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang dimiliki oleh para pemegang saham (Yuniati, 2016).

2.3.1.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Kepemilikan institusional berperan sebagai monitoring agen yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku manajemen di dalam menjalankan perannya mengelola perusahaan (Prastowo dan Julianty, 2004).

Penelitian tersebut sependapat dengan peneliti Harnida (2005), Ishak, Sedek, dan Rashid (2010), Kadir (2012), dan Fujianti (2015) bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada ketepatan penyajian laporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) berkaitan dengan masalah *principal-agent* dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak

melalui satu atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal, dan konflik dalam teori ini adalah *agency cost*. Menurut Faisal (2005), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2.3.1.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) bahwa kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerjanya, karena mereka ikut memiliki perusahaan. Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menjadikan nilai

perusahaan meningkat karena manajemen melaksanakan dan selalu mengawasi perkembangan perusahaan sekaligus memperhitungkan kebijakan yang terbaik. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan akan naik.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) berkaitan dengan masalah *principal-agent* dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak melalui satu atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal, dan konflik dalam teori ini adalah *agency cost*. Menurut Iqbal (2017) meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara mengatasi masalah tersebut. Peningkatan kepemilikan manajerial akan memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2.3.1.3 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Rustiarini, 2011). Struktur kepemilikan saham yang dijelaskan Aryati dan Lindasari (2007) dibagi dua yaitu kepemilikan oleh pihak dalam negeri dan kepemilikan oleh pihak luar negeri. Perusahaan yang kepemilikannya dipegang pihak luar negeri atau kepemilikan asing akan cenderung lebih bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya. Perusahaan akan berusaha mempertahankan reputasinya agar pihak luar tetap mau menanamkan dananya. Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki sistem dan fasilitas yang lebih baik sehingga akan memudahkan auditor dalam proses auditnya. Pola pikir perusahaan asing dianggap lebih maju sehingga akan mempengaruhi kinerja pekerjanya. Kinerja pekerjanya yang baik akan memperkecil kemungkinan *audit delay* karena auditor dapat terbantu dengan *internal control* yang ada. Struktur kepemilikan dilihat dari kepemilikan saham pada perusahaan selama periode pengamatan per tahun (Kowanda, Bismark, dan Fikriansyah, 2016).

Teori Keagenan (*Agency Theory*) berkaitan dengan masalah *principal-agent* dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak

melalui satu atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal, dan konflik dalam teori ini adalah *agency cost*. Menurut Rahmadiyahani (2012), perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan luas. Adanya keterbukaan informasi dapat mengurangi *agency cost* yang terjadi di perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2.3.1.4 Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan dari pihak yang memiliki persentase saham terbesar selain publik di dalam struktur kepemilikan saham. Pihak yang memiliki persentase saham terbesar selain publik berusaha untuk mengendalikan perusahaan melalui *voting power* sehingga menjamin hak-hak pemegang saham dominan (Porta, 1999). Kepemilikan terkonsentrasi dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki

akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen (Hubert dan Langhe, 2002).

Teori Keagenan (*Agency Theory*) berkaitan dengan masalah *principal-agent* dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak melalui satu atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal, dan konflik dalam teori ini adalah *agency cost*. Pihak pemegang saham terbesar berusaha untuk mengendalikan perusahaan sehingga memberikan kualitas pengungkapan yang rendah sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham terbesar memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas (Japarudin, 2012). Sejalan dengan peneliti Sutikno dan Hadiprajitno (2015) dan Sakti dan Hadiprajitno (2017) bahwa pihak pemegang saham terbesar selain publik memiliki kuasa untuk mengakses sumber informasi internal yang perusahaan miliki, sehingga dapat mengubah kebijakan dalam perusahaan yang mengganggu kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan *audit delay*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₄ : Kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penyusunan hipotesis diatas, maka kerangka penelitian sebagai berikut

Variabel Independen

